

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang selalu mengalami peningkatan kasus tiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional jumlah penanganan kasus narkotika dari tahun 2009 sampai dengan 2022 tercatat 7.773 kasus. Tercatat bahwa rentang tahun 2017 sampai dengan 2022 dari sebelum pandemi Covid-19 hingga pandemic Covid-19 berakhir terjadi peningkatan secara signifikan (Puslitdatin BNN,2020)



Gambar 1. 1 Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sumber: Puslitdatin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat dianggap ringan karena menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam keamanan nasional. Kasus penyalahgunaan narkotika ini telah meluas di setiap lapisan masyarakat. Generasi muda menjadi sasaran utama bagi penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak mengenal batasan usia, orang tua, remaja hingga anak-anak menjadi pelaku

maupun korban penyalahgunaan narkoba. Narkoba sudah menjangkau seluruh lapisan golongan profesi, mulai dari tokoh masyarakat, artis, penegak hukum dan masyarakat biasa yang pengangguran (Mustika, 2019).

Presiden Joko Widodo telah memperingatkan bahaya narkoba dengan istilah “darurat narkoba.” (N. Ramadhani, 2019). Narkoba berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Kasus ini dapat merubah tata kehidupan masyarakat yang kemudian meruntuhkan suatu negara. Awalnya Indonesia merupakan negara transit perdagangan gelap narkoba dikarenakan Indonesia letak geografisnya sangat strategis kemudian Indonesia berubah menjadi negara produsen narkoba. IPDA Choiril Aman Soleh, Kanit Sidik Satresnarkoba Polres Buleleng menyatakan kemajuan teknologi komunikasi, industri perdagangan, dan pariwisata menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara produsen narkoba dilihat dari terdapat beberapa laboratorium yang memproduksi narkoba di Indonesia (Novira, 2019).

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan hingga perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba berasal dari Bahasa Yunani “*Nark-oun*” yang membuat lumpuh atau mati rasa (Sujono, dk 2013:2). Badan Narkoba Nasional dan Polri mengungkap terdapat 43.099 kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2022. Berdasarkan jumlah tersebut, terungkap 50.721 tersangka laki-laki, dan 4.731 tersangka perempuan. Adapun sebanyak 32.734 penyalahgunaan

narkotika jenis sabu-sabu. Jenis ganja dengan 5.078 kasus. Narkotika jenis psikotropika tercatat sebanyak 1.202 kasus (Santika, 2023).

Penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan terdapat dua kategori pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku pemakai. Pengedar narkotika adalah seseorang yang melakukan aktivitas serah terima narkotika. Secara luas, pengedar narkotika ini memiliki orientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan aktivitas ekspor impor narkotika. Pemakai narkotika atau pecandu narkotika mereka adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memakan korban dan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Pengedar dan pemakai narkotika secara illegal menimbulkan kekhawatiran terhadap suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Dewi, 2021).

Penggunaan narkotika apabila ditinjau dari bidang kesehatan memiliki kegunaan dalam membantu pengobatan medis. Namun, apabila narkotika disalahgunakan maka akan timbul efek ketergantungan. Penyalahguna narkotika akan merasakan masalah kesehatan seperti nyeri, turun berat badan secara drastis, sumbatan saluran pernafasan. Narkotika juga mempengaruhi kesehatan mental seperti depresi, gelisah, dan agresif. dan gangguan kesehatan reproduksi. Menurut ahli kesehatan, narkotika adalah psikotropika yang dapat digunakan untuk membius pasien yang akan melakukan operasi, atau pengobatan penyakit tertentu. Penggunaan narkotika dalam dosis tinggi akan beresiko pada kerusakan saraf otak, yang akan berdampak kematian. Masyarakat tidak diperbolehkan

menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun (Nugroho, 2015). Pihak yang memiliki izin untuk melakukan penyimpanan yaitu industri farmasi, apotek, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan.

Kasus peningkatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya dikarenakan beberapa faktor. Indonesia merupakan jalur yang strategis sebagai tempat penyelundupan dan pasar untuk transaksi narkotika (Novira, 2019). Disebut sebagai jalur strategis karena pengamanan di jalur perbatasan tidak maksimal. Penjagaan perbatasan yang tidak maksimal menjadikan peredaran gelap narkotika ini lolos dari aparat penegak hukum. Peredaran narkotika ini selalu banyak jenis narkotika yang terjual laku saat transit di Indonesia (Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso, 2017)

Kedua yaitu hukum ekonomi, yaitu adanya permintaan tinggi yang berpengaruh pada penawaran yang tinggi pula (BNN RI, 2021). Indonesia yang merupakan negara berkembang menciptakan banyak orang menjadikan dirinya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika untuk memiliki uang dengan waktu yang cepat. Penyalahgunaan narkotika berasal dari berbagai kalangan. Kominfo mencatat data dari tahun 2021 bahwa penyalahgunaan narkotika berada di rentang usia 15-35 tahun sebagai pemakai sekitar 82,4%, pengedar sekitar 47,1% dan kurir sekitar 31,4%. Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia yaitu ganja 41,4%, sabu 25,7%, nimpan 11,8% dan dextro 6,4%. Dari data tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap narkotika (Pusat penelitian data dan informasi BNN: 2016). Pengedar narkotika sindikat internasional menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk untuk

memproduksi narkoba dalam jumlah besar dan diedarkan di Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba meluas dan mengalami peningkatan terjadi juga karena pelaku memiliki akses dan menguasai medan yang akan dilalui, serta mengetahui jalur yang dirasa cukup aman untuk pengedarannya (Mustika, 2019).

Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang telah mendunia tidak dipungkiri terjadi adanya penyebaran narkoba dan obat berbahaya lainnya. Antisipasi dari berbagai *stakeholder* diperlukan untuk menekan dan memberantas jalur peredaran narkoba. Menurut Kepala BNN RI Komjen Polisi Heru Winarko, Bali memiliki ketahanan yang paling baik terhadap penyebaran narkoba, namun tetap perlu kewaspadaan baik di masyarakat melalui desa adat, dan di daerah perkotaan.

Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi daerah dengan kasus penyalahgunaan narkoba cukup tinggi adalah kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng yang saat ini masih dikenal sebagai kota pendidikan, menjadi salah satu kabupaten yang memiliki banyak penduduk pendatang yang berasal dari luar kabupaten hingga luar provinsi. Tentunya ini menjadi salah satu faktor terjadinya perluasan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Peningkatan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng menjadi ancaman bagi perkembangan generasi penerus bangsa terutama pelajar dan mahasiswa yang saat ini mengenyam Pendidikan (Bayu, 2018: 202). Kabupaten Buleleng memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi dan memasuki zona merah terkait penyalahgunaan narkoba. Adapun data peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pengedar Narkotika	Jumlah Kasus Pemakai Narkotika		Total Jumlah Kasus
			Laki-laki	Perempuan	
1	2018	10	57	6	63
2	2019	6	27	2	29
3	2020	5	72	1	73
4	2021	1	54	-	54
5	2022	-	34	1	35
6	2023	3	34	3	37
<b>Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng</b>					<b>289</b>

Sumber: Data Satuan Narkoba Polres Buleleng

Berdasarkan data tersebut, bahwa dilihat jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah penyalahguna narkotika tidak mengalami penurunan yang signifikan yang artinya bahwa jumlah pertahunnya beda tipis dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2020 jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng mencapai 70 kasus.

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan stress di beberapa orang. Selama masa pandemi peredaran dan penyalahgunaan narkotika sangat meningkat karena narkotika salah satu cara mengatasi rasa stress (Munasto, 2022). Pandemi Covid-19 ini sangat rentan memicu stress bagi beberapa orang. Kondisi ini pula dapat mempengaruhi seseorang terjerumus menggunakan narkotika. Selaras dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Kholik et al., 2014) bahwa salah satu faktor penyalahgunaan narkotika dan zat Adiktif adalah karena pengaruh stress secara psikologis. Salah satu cara mereka mengatasi rasa stress karena pandemi Covid-19 adalah dengan menggunakan narkotika. Penggunaan narkotika ini bisa ditujukan untuk senang-senang semata atau untuk menghindari masalah yang sedang dihadapi. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak orang yang hilang pekerjaan atau putus mata pencaharian, maka mereka resah dan melihat kesempatan sebagai pengedar narkotika.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng yaitu adanya tingkat ingin tahu yang tinggi di masyarakat terkait efek memakai narkotika, dari rasa ingin tahu, kemudian ingin mencoba dan menjadi pecandu narkotika. Kedua ditinjau dari lingkungan, apabila awalnya narkotika tidak dikenal namun kemudian seseorang memakai dan mengedarkan narkotika maka orang lain tersebut akan ikut sebagai pengguna bahkan pengedar narkotika. Ketiga dilihat dari sudut pandang keyakinan dan ajaran agama, apabila seseorang memiliki kelemahan tentang keyakinan spiritual dan mental maka akan mencoba mendekati narkotika sebagai pelengkap hidup (Novira, 2019). Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng juga meningkat karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dampak negatif dari narkotika. sehingga penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini. Kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkotika

sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan (Santika, dk. 2019: Hlm 55). Selain itu adanya faktor budaya masyarakat, adanya budaya minum minuman keras ini mendorong seseorang untuk mulai mengonsumsi narkotika maupun psikotropika jenis lainnya dengan dalih berawal dari hanya ingin coba-coba hingga mengalami ketergantungan terhadap barang haram tersebut. Selain sifat adiksi terdapat juga sifat habitual (kebiasaan) dan lingkungan sekitar yang dapat mendorong seorang seseorang untuk terus menggunakan narkoba. I Gede Astawa menyatakan bahwa budaya minum minuman keras tradisional ini sangatlah dekat dengan kehidupan gelap narkoba. Dimana minuman keras tradisional tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu jenis dari narkoba yang penggunaannya masih dalam perdebatan. (Dewi, 2021).

Penyalahgunaan narkoba dapat disebut sebagai penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam seperangkat peraturan yang bersifat formal. Penggunaan narkotika hanya dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan positif. Perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, ketenangan dalam masyarakat menjadi terganggu, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pengendalian sosial sebagai bentuk pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tokoh masyarakat yaitu orang yang mempunyai pengaruh atau wibawa, disegani dan dihormati di masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya berbagai perilaku menyimpang di masyarakat.

Masyarakat Indonesia harus berintropeksi dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk berperilaku atas dasar norma-norma kehidupan. Peran masyarakat sangat penting dalam bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN). Masyarakat turut bertanggung jawab untuk mewaspadaikan dan menghindari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dan pencetus penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat bisa berupa pemberian informasi mengenai bahaya Narkotika, pelaporan kasus narkotika, sebagai kader pemuda anti narkotika, dan konselor sebaya (Notoatmodjo, 2012).

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam pencegahan kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dengan Undang-undang Ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”

Selain membentuk Badan Narkotika Nasional, Undang-Undang juga mengatur terkait peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan narkotika dimana masyarakat wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan bahaya narkotika. penegak hukum harus mengupayakan dan membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diatur mengenai peran serta masyarakat yaitu Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 yang mengatur peran serta masyarakat.

1. Pasal 104 menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Pasal 106: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana dan prekursor narkoba;
  - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan
  - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

4. Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
5. Pasal 108: ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN..

Meskipun telah diatur dalam pasal tersebut, masyarakat masih belum sadar dan mengimplementasikan di lapangan. Implementasi peran masyarakat sesuai dengan Pasal 104 belum terimplementasi secara optimal dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam upaya-upaya meminimalisir kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Padahal sesuai dengan amanat Pasal 104 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. masyarakat dalam hal ini dapat berfungsi sebagai *non penal policy*, yakni upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum tindak pidana narkotika itu terjadi. Berdasarkan permasalahan gap antara aturan dengan praktik di lapangan yang dipaparkan di atas, diperlukan adanya kajian untuk menganalisis penyebab terkait kendala tidak terimplementasinya pasal 104 terkait peran serta masyarakat, sesuai klausul pasal tersebut. Sehingga penegak hukum dalam hal ini BNN Kabupaten Buleleng perlu mengoptimalkan Pasal 104 terkait peran serta masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul **“PERAN BNN KABUPATEN BULELENG DALAM**

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI *NON PENAL POLICY* DALAM UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tulis di atas, adapun permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan suatu tindakan buruk yang tiap tahunnya terjadi peningkatan penyalahgunaan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sosial di Kabupaten Buleleng.
2. Adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana implementasi dari Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait peran serta masyarakat yang berkesempatan sebagai *non penal policy*, namun di lapangan masyarakat relatif belum dilibatkan secara maksimal dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Pasal ini penting untuk mendapatkan perhatian karena belum terimplementasi secara efektif, sehingga kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan kesempatan tersebut.
3. Belum optimalnya upaya yang dilakukan BNN Kabupaten Buleleng, dalam mengoptimalkan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dan mengoptimalkan peranan masyarakat dalam upaya

preventif peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu diperjelas terkait materi di dalamnya yang diatur sebagai batasan ruang lingkup permasalahan yang dikaji untuk menghindari isi atau materi pembahasan yang menyimpang, dan agar materi yang dibahas tidak melenceng jauh dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup yang dibahas nantinya. Berdasarkan pada identifikasi permasalahan, adapun uraian pembatasan masalah berupa peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan upaya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan dan mengoptimalkan peranan masyarakat dalam pencegahan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba dalam implementasi Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait peran serta masyarakat?

2. Bagaimanakah kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dengan tujuan, tindakan akan diarahkan secara fokus, begitupun dalam penelitian ini memiliki suatu tujuan, yakni:

### 1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat atau kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu uji implementasi peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba serta penelitian ini dapat menjadi sarana dalam memperluas wawasan di bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan dan mengupayakan masyarakat dalam menggunakan kesempatannya yang berperan sebagai upaya preventif dalam penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam upaya pencegahan di lingkungan masyarakat umum.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai bahan referensi atau sumber acuan dalam pengerjaan tugas atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

